

## BAB IV

### PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU PADA PERKARA

#### A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 115/PID.SUS/2017/PT.PBR

Putusan adalah produk atau hasil akhir dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim pada masing-masing peradilan. Sedangkan putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan terbuka.<sup>1</sup> Berdasarkan pasal 178 HIR/189 RBG, apabila pemeriksaan telah selesai maka hakim karena jabatannya harus melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan.

Dalam mengambil putusan yang akan dijatuhkan hakim perlu memperhatikan dan menerapkan 2 sifat, yakni pertimbangan yang bersifat yuridis dan bersifat sosiologis. Bersifat yuridis adalah pertimbangan yang berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dan diterapkan oleh Undang-Undang, sebagaimana yang diterapkan dalam putusan. Misalnya, dakwaan JPU, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan

---

<sup>1</sup> Thalib Efendi. *Praktik Peradilan Pidana*. Malang: Setara Press. 2016. Hlm. 217.

hukum pidana. Adapun pertimbangan sosiologis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa atau kondisi terdakwa, dan agama terdakwa.<sup>2</sup>

Dalam praktik peradilan pidana di Indonesia dikenal dengan dua istilah yaitu: tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Adapun peraturan tindak pidana umum termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan peraturan tindak pidana khusus diatur dalam Undang-Undang sesuai dengan jenis pidananya. Seperti Undang-Undang Nomor 21 Nomor 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dalam Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 115/PID.SUS/2017/PT.PBR yang dilakukan oleh 7 terdakwa, diantaranya: Rofinus Arifin, Mohd Yahya Bi Ikhwan, Bachtiar Effendi Bin Mohd Amin, Ahmad Sulehat als Lehat Bin Ahmad Robik, Dany Mustofa als Tofa Bin Husaini, Rony Bin Zulkarnaen, dan Soni Lobudi. Telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan pertama Pasal 2 Ayat (1) UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Kedua Primair pada Pasal 296 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Kedua Subsidair Pasal 506 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

---

<sup>2</sup> Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2007. Hlm. 212

Dalam putusannya majelis mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yuridis yang diajukan di depan persidangan, yakni dengan memutuskan dakwaan Alternatif kedua, bahwa terdakwa telah melanggar pasal 296 KUHP dikarenakan telah memenuhi unsur-unsurnya dan menjatuhkan pidana penjara masing masing selama 1(satu) tahun dan 4 (empat) bulan. Adapun pertimbangan Hakim adalah sebagai berikut:

#### 1. Barang Siapa

Yang dimaksud “barang siapa” adalah tertuju pada setiap subjek hukum yang dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum

(JPU). Adapun dalam perkara ini yang dimaksud subjek hukumnya adalah ketujuh terdakwa berdasarkan dakwaan JPU serta keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa sendiri. Terdakwa juga sehat secara rohani sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya. Maka dalam hal ini unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

#### 2. Mengambil keuntungan

Mucikari adalah makelar cabul seorang laki-laki atau perempuan yang hidupnya dibiayai oleh pelacur yang tinggal bersamasama dengan dia, yang dalam pelacuran menolong, mencarikan pelanggan, dari hasil mana dia mendapat bagian. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan dihadapan persidangan bahwa sebagaimana terdapat dalam berita acara Persidangan Pengadilan

Tingkat Pertama bahwa CV 22 Asmara diberdirikan adalah untuk usaha MASSAGE namun dalam prakteknya menyediakan tempat untuk dilakukannya perbuatan cabul (prostitusi) bahwa hasil perbuatan prostitusi tersebut dibagi rata antara pengelola dengan para pekerja prostitusi tersebut sebagaimana diterangkan oleh saksi RAHMA HAYATI alias ALIKA, dipersidangan dan hal ini debenarkan oleh Terdakwa I. IV, V, VI dan Terdakwa VII sehingga dengan demikian Unsur, Yang mata pencahariannya, atau kebiasaannya,dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dalam hal ini telah terpenuhi.

Selain pertimbangan hakim berdasarkan pada fakta-fakta yuridis yang dihadirkan didepan persidangan, pertimbangan hakim yang lain adalah pertimbangan yang bersifat sosiologis yakni pertimbangan berdasarkan latar belakang atau keadaan yang dapat memberatkan atau meringankan terdakwa. Majelis Hakim pada tingkat Banding berpendapat perbuatan Para Terdakwa Memudahkan orang lain melakukan Perbuatan Cabul, dan perbuatan tersebut dijadikan sebagai mata Pencahariannya tidak sesuai dengan budaya Masyarakat Indonesia yang berperinsip memelihara budaya dan nilai nilai agama ,sehingga Majelis Hakiim pada tingkat banding tidak menemukan adanya hal yang meringankan bagi diri para Terdakwa oleh karenanya lamanya pidana sebagaimana terdapat pada amar putusan ini telah setimpal dengan perbuatan para Terdakwa.

Dalam sistem peradilan di Indonesia, hakim mempunyai independensi dan kekuasaan dalam memutus perkara.<sup>3</sup> Dalam pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi “putusan pengadilan selain memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Dalam artian bahwa tugas hakim adalah menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya dengan fungsi dan kewenangannya adalah menegakan hukum dan memberikan keadilan yang hidup dimasyarakat.

**B. Analisa Penulis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 115 PID SUS/2017 PT PBR**

**1. Unsur Pidana**

Fakta persidangan sebagai pertimbangan hakim harus secara sah dan meyakinkan dengan memenuhi unsur-unsur pidananya. Seperti dalam contoh kasus yang dibahas, pada pengadilan tingkat pertama para pelaku didakwa pasal pasal 2 ayat (1) undang Undang nomor 21 tahun 2007 tentang TPPO. Namun, fakta-fakta persidangan tidak dapat memenuhi unsur TPPO karena salah satu unsur dari tidak terpenuhi maka terdakwa-terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan “*turut serta melakukan perekrutan dengan*

---

<sup>3</sup> Dahlan Sinaga. *Kemahiran dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana Dalam Negara Hukum Pancasila*. Bandung: Nusa Media. 2015. Hlm. 131.

ancaman kekerasan, penculikan, penggunaan kekerasan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan melakukan perekrutan seseorang dengan memberi bayaran atau manfaat” sehingga dengan demikian Majelis Hakim pada tingkat banding dapat menerima Nota Pembelaan yang diajukan oleh Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

Kemudian banding diterima oleh pengadilan. Pada pengadilan tingkat banding karena seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Kedua Primair Jaksa Penuntut Umum pasal 296 KUHP jo Pasal 55 (1) KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa

maka Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan dengan sengaja mengadakan, atau memudahkan Perbuatan cabul dengan orang lain sebagai mata pencahariannya. Sementara itu dakwaan Kedua Subsidiar yaitu pasal 506 KUHP tidak ditanggapi hakim.

Berikut ini adalah perbedaan Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP :

No	Pasal 296	Pasal 506
	<b>Unsur perbuatan yang harus dipenuhi</b>	
1	Barang siapa. Unsur barangsiapa adalah orang	Barang siapa. Unsur barang siapa adalah orang
2	Dengan sengaja	Tidak ada kata sengaja
3	Menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain; (Calo)	menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita. (Mucikari)

4	Menjadikan sebagai pencaharian atau kebiasaan	menjadikan sebagai pencarian
5	diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah	diancam dengan kurungan paling lama satu tahun

Mengacu pada redaksi kedua pasal tersebut diatas, dikaji dari sisi perbuatannya, dalam kedua pasal tersebut tidak ditemukan kata "Prostitusi", yang ada adalah kalimat "Perbuatan Cabul". Berkaitan dengan perbuatan cabul, R.Soesilo mengatakan bahwa perbuatan cabul diartikan sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.<sup>4</sup> Apabila pernyataan ini ditelaah lebih jauh perbuatan melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dalam lingkungan atau cakupan nafsu birahi sebenarnya sangat luas. misalnya pemaksaan seksual kepada orang lain, kekerasan seksual, pelecehan seksual, penyalahgunaan seksual, perkosaan juga merupakan perbuatan-perbuatan keji dalam cakupan nafsu birahi dan melanggar kesopanan, walaupun pada kenyataannya perkosaan dirumuskan secara tersendiri. sementara prostitusi yang tidak berasal dari perbuatan trafficking atau perdagangan orang adalah aktifitas seksual yang dilakukan tidak dengan kekejian, dan bahkan selalu disertai dengan

---

<sup>4</sup> R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor : Politeia, 1994), hlm. 327

transaksi keuangan secara sengaja. Berbeda dengan prostitusi yang berkaitan dengan kejahatan perdagangan orang, dimana ditemukan adanya unsur paksaan, ketidaksetujuan perempuan untuk melakukan aktivitas seksual, walaupun disertai dengan adanya transaksi sejumlah uang, tetapi transaksi biasanya lebih ditujukan untuk keuntungan mucikari.

## 2. Prostitusi Online dan Undang-Undang ITE

Sepanjang penelusuran penulis, tidak ditemukan adanya aturan khusus mengenai Prostitusi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”). Serupa tapi tak sama, seharusnya UU ITE dan perubahannya saat ini dapat digunakan untuk membantu proses pidana, dimana pengaturan jerat hukumnya sampai dengan pembuktiannya tetap mengacu kepada UU ITE.

Pasal 5 ayat (1) jo. (2) UU ITE menyatakan bahwa bukti elektronik sah menurut hukum, pasal tersebut berbunyi:


- a. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- b. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Pada praktiknya, penegak hukum juga menjadikan handphone, bukti cetak pesan, informasi atau dokumen elektronik yang berhubungan dengan Prostitusi Online sebagai alat bukti. Namun terkait penyebaran informasi eksploitasi seksual-prostitusi online perbuatan tersebut seharusnya dapat dijerat dengan Pasal 45 ayat (1) UU 19/2016 jo. 27 ayat (1) UU ITE.

Pasal 27 ayat (1) UU ITE



Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Ancaman pidana terhadap pelanggar diatur dalam Pasal 45 ayat


(1) UU 19/2016, yaitu:

*“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”*

Yang dapat dipidana menurut Pasal 45 ayat (1) UU 19/2016 jo. 27 ayat (1) UU ITE adalah perbuatan menyebarkan informasi elektronik prostitusi online sebagai yang bermuatan seksual (melanggar kesusilaan).

Memang benar dalam hal terjadi kasus protitusi, maka pelakunya tetap dijerat dengan Pasal 296 ata 506 KUHP. Namun tidak tertutup kemungkinan, khusus dalam kondisi tertentu, seperti pendistribusian dan/atau pentransimisian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dapat juga dijerat dengan UU ITE,

misalnya menyebarkan gambar atau informasi tentang Prostitusi online di media sosial. Sehingga tetap saja terhadap kasus Prostitusi online yang digunakan secara khusus adalah KUHP dalam delik kesusilaan yang mengatur mengenai Prostitusi baik secara online atau konvensional.



IBLAM  
School of Law